

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HASIL REVISI TESIS.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
INTISARI.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Pelindungan Hukum	12
B. Hukum tentang Bank	15
C. Hukum tentang Perjanjian Kredit.....	17
D. Hukum tentang Jaminan	20
E. Hukum tentang Jaminan Pribadi (<i>Borgtocht</i>)	24
F. Hukum tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Bahan Penelitian	34
1. Data Primer.....	Error! Bookmark not defined.
2. Data Sekunder.....	Error! Bookmark not defined.
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian	36
D. Analisis Data Penelitian.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN38

A. Pelindungan Hukum Bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selaku Kreditur Konkuren Atas Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>) saat Debitur Wanprestasi Hingga Berakhir Pailit	38
1. Kasus Posisi	38
a. Permohonan PKPU Bank BNI terhadap PT GABA dan Para Pemberi Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>)	38
b. Putusan - Putusan Pengadilan Niaga atas Sengketa Utang PT GABA dan Para Pemberi Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>) Dinyatakan Dalam PKPU sampai Kepailitan	45
c. Rapat - Rapat Kreditur Selama PKPU	50
2. Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>) Sebagai Pelindungan Hukum Bank BNI Dalam Menyelesaikan Kredit Debitur Wanprestasi	58
3. Analisis Potensi Kerugian Bank BNI Akibat Debitur Dinyatakan Dalam Keadaan Pailit	59
a. Risiko Kredit	59
b. Risiko Hukum	61
4. Hak-Hak Bank BNI selaku Kreditur Konkuren atas Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>) saat Debitur Dinyatakan Wanprestasi Sampai Berakhir Pailit	64
a. Meminta Penyelesaian Kredit kepada Para Pemberi Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>)	63
b. Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri dari Permohonan Sita atas Harta Pemberi Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>)	68
c. Mengajukan Permohonan PKPU/Kepailitan di Pengadilan Niaga	69
d. Meminta Kurator untuk Transparan dalam Pengelolaan Boedel Pailit	72
B. Langkah – langkah yang Dapat Dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditur atas Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>) Pada saat debitur melakukan wanprestasi sampai berakhir pailit	78
1. Pedoman Bank dalam Menetapkan Strategi Penyelesaian Kredit	78
a. Aspek Debitur	78
b. Aspek Agunan	81

c. Aspek Dokumen.....	86
2. Penyelesaian Secara Persuasif oleh Bank.....	88
a. Menjalin Komunikasi Baik dengan PT GABA.....	87
b. Mengadakan Rapat Restrukturisasi Kredit.....	89
c. Menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) kepada PT GABA dan Para Pemberi Jaminan Pribadi (<i>Borgtocht</i>).....	92
3. Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap Debitur Dan Para Pemberi Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>).....	93
4. Koordinasi Dengan Pengurus Dalam Mengetahui Proses – Proses PKPU.....	98
5. Mengikuti Rapat – Rapat Kreditur dan Menggunakan Hak – hak sebagai Kreditor dalam Kepailitan.....	99
a. Rapat Kreditur Pertama.....	99
b. Mengajukan Tagihan Piutang.....	100
c. Mengikuti Rapat Verifikasi Tagihan Piutang.....	101
d. Ikut Serta Secara Aktif dalam Kepanitiaan Kreditur.....	103
e. Menggunakan Hak Suara dalam Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian PT GABA dan Para Pemberi Jaminan Pribadi (<i>Borgtocht</i>).....	105
6. Membantu Kurator dalam Mengoptimalkan Penjualan Boedel Pailit oleh Kurator.....	110
a. Mengidentifikasi Aset - Aset yang Menjadi Boedel Pailit.....	109
b. Mencari Calon Investor untuk Membeli Obyek Boedel Pailit.....	111
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118